CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

DAMPAK BEBAN PAJAK HIBURAN TERHADAP HARGA LAYANAN DAN MINAT KONSUMEN PADA USAHA KARAOKE DI JAKARTA

Valda Develyna
Email: valdadev1812@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRACT

Since the enactment of DKI Jakarta Provincial Regulation Number 1 of 2024 on Regional Taxes and Levies, the Specific Goods and Services Tax (PBJT) rate on karaoke entertainment services in Jakarta has been set at 40%, up from 25% under the previous regulation. This study aims to examine consumers' perceptions of the effect of the entertainment tax burden on service prices and on their interest in using karaoke services, and to review the responses of the DKI Jakarta Provincial Government. A descriptive quantitative approach was used. Primary data were collected through an online questionnaire completed by 11 respondents selected by purposive sampling and analysed using frequency distributions and percentages; secondary data were drawn from legislation, Constitutional Court decisions, and the literature. The results show that 90.9% of respondents consider the karaoke tax to affect service prices (27.3% consider the effect very strong), 81.8% state that their interest in visiting would decline if the tax made prices higher, and 81.8% agree with taxing karaoke businesses, 54.5% of them on the condition that the rate is reasonable. The Provincial Government has established the legal basis for collection and conducted outreach, yet the 40% rate remains in force. Given the small sample, the findings are preliminary and are not intended to be generalised.

Keywords: *Entertainment Tax;* PBJT*; Karaoke; Service Price; Consumer Interest; Dki Jakarta*

ABSTRAK

Sejak berlakunya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan karaoke di Jakarta ditetapkan sebesar 40%, naik dari 25% pada ketentuan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi konsumen mengenai pengaruh beban pajak hiburan terhadap harga layanan dan minat menggunakan jasa karaoke, serta menelaah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggapi persoalan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner daring kepada 11 responden yang dipilih dengan

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

teknik purposive sampling dan dianalisis menggunakan distribusi frekuensi dan persentase, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 90,9% responden menilai pajak karaoke memengaruhi harga layanan (27,3% di antaranya menilai sangat memengaruhi), 81,8% responden menyatakan minat berkunjung menurun apabila pajak yang dibebankan membuat harga layanan lebih tinggi, dan 81,8% responden setuju dengan penerapan pajak pada usaha karaoke, dengan 54,5% di antaranya menyetujui selama tarif pajaknya wajar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan dasar hukum pemungutan dan melakukan sosialisasi, tetapi tarif 40% tetap berlaku. Karena jumlah responden terbatas, temuan penelitian ini bersifat awal dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi.

Kata kunci: pajak hiburan; PBJT; karaoke; harga layanan; minat konsumen; DKI Jakarta

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Republik Indonesia, 2007, Pasal 1 angka 1). Untuk mewujudkan kemakmuran tersebut, negara membutuhkan penerimaan pajak guna membangun fasilitas dan melayani masyarakat. Pajak menjadi salah satu sumber pendanaan utama (fungsi anggaran atau *budgetair*) yang memungkinkan negara membiayai dirinya sendiri tanpa terus-menerus bergantung pada utang, di samping fungsi mengatur (*regulerend*) untuk mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat (Pamuji & Nasihuddin, 2020; Mardiasmo, 2018). Realisasi APBN hingga 31 Agustus 2026 menunjukkan pendapatan negara sebesar Rp2.055,6 triliun, dengan penerimaan pajak mencapai Rp1.409,0 triliun atau 59,8% dari target APBN 2026 (DDTCNews, 2026).

Upaya meningkatkan penerimaan pajak penting bagi keberlanjutan pembiayaan negara, sehingga pemerintah menetapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu payung hukum utama dalam pengaturan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Undang-undang ini membedakan jenis pajak menurut tingkat pemerintahan, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, agar pemungutan tidak tumpang tindih serta selaras dengan pembagian beban kerja dan efisiensi kewenangan. Dalam UU HKPD, Pajak Barang dan

Jasa Tertentu (PBJT) dipungut oleh kabupaten/kota dan, khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dipungut oleh provinsi (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2024).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pajak daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Ariany, 2010). PAD merupakan modal utama daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi. Di antara jenis PBJT, jasa kesenian dan hiburan memiliki ketentuan tarif yang berbeda. Pasal 58 ayat (1) UU HKPD menetapkan tarif PBJT paling tinggi 10%, tetapi Pasal 58 ayat (2) menentukan bahwa khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75% (Republik Indonesia, 2022). Ketentuan ini memberi ruang bagi pemerintah daerah menetapkan tarif sesuai batas yang ditentukan undang-undang.

Di Provinsi DKI Jakarta, ketentuan tersebut dijabarkan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 53 ayat (2) peraturan ini menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 40% (Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2024). Tarif tersebut berlaku sejak peraturan diundangkan pada 5 Januari 2024 dan lebih tinggi daripada tarif 25% yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 (CNN Indonesia, 2024). Sebagai pembanding, tarif PBJT jasa kesenian dan hiburan lainnya di Jakarta secara umum sebesar 10% (Okezone, 2026).

Pengenaan tarif 40% terhadap jasa karaoke menimbulkan persoalan yang menarik dikaji. PBJT dikenakan atas jumlah yang dibayarkan konsumen dan dibebankan kepada konsumen, sehingga tagihan akhir yang harus dibayar menjadi lebih besar daripada harga layanan yang tercantum. Pada saat yang sama, pelaku usaha tetap menanggung biaya operasional, tenaga kerja, pemeliharaan fasilitas, dan kewajiban pajak lainnya, sehingga tarif pajak yang tinggi dapat memengaruhi penetapan harga dan keputusan konsumen untuk menggunakan jasa hiburan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian empiris untuk mengetahui bagaimana konsumen memandang pengaruh beban pajak hiburan terhadap harga layanan dan minat mereka menggunakan jasa karaoke di Jakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kuantitatif dipilih untuk memperoleh data terukur mengenai pendapat konsumen jasa karaoke, sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan persepsi konsumen terhadap tarif pajak, harga layanan, dan minat menggunakan jasa karaoke (Sugiyono, 2019). Karena tidak dilakukan uji statistik inferensial, istilah “pengaruh” dalam penelitian ini dimaknai sebagai pengaruh yang dipersepsikan responden, bukan hubungan sebab-akibat yang diuji secara statistik.

Penelitian dilakukan pada konsumen yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, karena Jakarta merupakan wilayah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang menjadi objek kajian. Pengumpulan data dilakukan pada Oktober 2026 melalui formulir daring hingga jumlah data yang diperlukan terpenuhi. Populasi penelitian adalah masyarakat yang pernah menggunakan jasa karaoke di Provinsi DKI Jakarta. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian, dengan kriteria pernah menggunakan jasa karaoke, berusia minimal 17 tahun, dan mengetahui harga layanan karaoke.

Sebagai penelitian awal, peneliti menargetkan 10–20 responden dan memperoleh 11 responden yang memenuhi kriteria. Jumlah ini cukup untuk analisis statistik deskriptif, tetapi tidak cukup untuk uji hipotesis atau generalisasi ke seluruh konsumen karaoke di Jakarta. Data dikumpulkan melalui dua teknik. Pertama, kuesioner daring (Google Formulir) berisi pertanyaan tertutup. Tiga butir pertanyaan dianalisis dalam penelitian ini: (a) pendapat responden mengenai pengaruh pajak karaoke terhadap harga layanan, dengan pilihan jawaban sangat memengaruhi, memengaruhi, kurang memengaruhi, dan tidak memengaruhi; (b) perubahan minat berkunjung apabila pajak yang dibebankan kepada konsumen menyebabkan harga layanan lebih tinggi, dengan pilihan sangat menurun, menurun, tetap, dan tidak terpengaruh; serta (c) pendapat mengenai penerapan pajak pada usaha karaoke, dengan pilihan sangat setuju, setuju selama tarif pajaknya wajar, kurang setuju, dan tidak setuju. Kedua, studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku, jurnal ilmiah, dan sumber resmi yang berkaitan dengan pajak daerah, pajak hiburan, perilaku konsumen, dan industri karaoke.

Data kuesioner dianalisis dengan statistik deskriptif berupa distribusi frekuensi dan persentase, yaitu jumlah responden pada setiap pilihan jawaban dibagi total responden (n = 11) dikali 100%. Data kepustakaan dianalisis secara deskriptif-normatif untuk menjawab rumusan masalah ketiga. Hasil kedua jenis analisis kemudian dibandingkan agar pembahasan, kesimpulan, dan saran saling bersesuaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Data

Kuesioner diisi oleh 11 responden. Setiap butir pertanyaan yang dianalisis dijawab oleh seluruh responden (n = 11), sehingga satu responden setara dengan 9,1%. Pembahasan berikut disusun mengikuti urutan rumusan masalah, diawali dengan persepsi harga, kemudian minat konsumen, sikap terhadap penerapan pajak, dan terakhir upaya pemerintah daerah.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

B. Pengaruh Tarif Pajak Hiburan terhadap Harga Layanan Karaoke

Tabel 1. Pendapat Responden: Apakah Pajak Karaoke Dapat Memengaruhi Harga Layanan Karaoke

Pilihan jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Sangat memengaruhi	3	27,3
Memengaruhi	7	63,6
Kurang memengaruhi	0	0,0
Tidak memengaruhi	1	9,1
Total	**11**	**100,0**

Sumber: Data primer (kuesioner), diolah, 2026.

Tabel 1 menunjukkan bahwa 10 dari 11 responden (90,9%) menilai pajak karaoke memengaruhi harga layanan, dengan 27,3% menilai pengaruhnya sangat besar. Tidak ada responden yang memilih "kurang memengaruhi", dan hanya satu responden (9,1%) yang menilai pajak tidak memengaruhi harga. Temuan ini menunjukkan bahwa pajak hampir selalu dipersepsikan sebagai bagian yang melekat pada biaya yang harus ditanggung konsumen.

Persepsi tersebut sejalan dengan mekanisme pemungutan PBJT. Pajak dihitung dari dasar pengenaan berupa jumlah yang dibayarkan konsumen dan dibebankan kepada konsumen, sehingga ditambahkan di atas tagihan layanan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2024). Sebagai ilustrasi, pada tagihan Rp1.000.000, pajak 40% berarti PBJT sebesar Rp400.000 sehingga total yang dibayar konsumen menjadi Rp1.400.000 (Okezone, 2026). Dengan tarif lama 25%, tagihan yang sama menghasilkan pajak Rp250.000 dan total Rp1.250.000. Dengan demikian, untuk tagihan yang sama, konsumen kini membayar Rp150.000 lebih banyak, atau 12% lebih tinggi dari total sebelumnya, meskipun harga dasar layanan tidak berubah. Perhitungan ini menjelaskan mengapa mayoritas responden merasakan pengaruh pajak terhadap harga.

Perlu dibedakan antara harga yang ditetapkan pelaku usaha dan beban pajak yang ditambahkan kemudian. Secara hukum, PBJT dipungut dari konsumen dan disetorkan oleh penyelenggara usaha, sehingga pajak ini tidak serta-merta merupakan komponen biaya operasional usaha, meskipun besarnya tarif dapat memengaruhi strategi harga dan promosi pelaku usaha. Pernyataan bahwa pajak 40% merupakan angka terbesar dalam penentuan biaya usaha karaoke tidak dapat ditarik dari data penelitian ini; data yang tersedia hanya menunjukkan bahwa konsumen merasakan beban pajak dalam total pembayaran mereka. Pengaruh pajak terhadap struktur biaya dan keputusan penetapan harga pelaku usaha memerlukan data dari sisi pelaku usaha dan menjadi agenda penelitian lanjutan.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

C. Pengaruh Tarif Pajak Hiburan terhadap Minat Konsumen

Tabel 2. Perubahan Minat Mengunjungi Karaoke Jika Pajak yang Dibebankan kepada Konsumen Menyebabkan Harga Layanan Lebih Tinggi

Pilihan jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Sangat menurun	2	18,2
Menurun	7	63,6
Tetap	2	18,2
Tidak terpengaruh	0	0,0
Total	**11**	**100,0**

Sumber: Data primer (kuesioner), diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, 9 dari 11 responden (81,8%) menyatakan minat mengunjungi karaoke menurun apabila pajak yang dibebankan menyebabkan harga layanan lebih tinggi, termasuk 18,2% yang menyatakan sangat menurun. Dua responden (18,2%) menyatakan minatnya tetap, dan tidak ada responden yang memilih "tidak terpengaruh". Perlu dicatat bahwa pertanyaan ini bersifat bersyarat ("jika harga menjadi lebih tinggi"), sehingga hasilnya menggambarkan kecenderungan sikap, bukan perubahan kunjungan yang sudah terjadi.

Hasil ini konsisten dengan temuan pada Tabel 1. Sebagian besar responden yang merasakan pajak memengaruhi harga juga menyatakan bahwa kenaikan harga akan menurunkan minat mereka. Pola ini sesuai dengan teori perilaku konsumen dan hukum permintaan: harga merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam keputusan pembelian (Kotler & Keller, 2016; Tjiptono, 2015), dan permintaan terhadap barang atau jasa yang tidak termasuk kebutuhan pokok cenderung lebih peka terhadap perubahan harga (Mankiw, 2018). Karaoke merupakan layanan hiburan yang penggunaannya dapat ditunda atau digantikan hiburan lain, sehingga wajar apabila konsumen cenderung mengurangi kunjungan ketika total biaya meningkat. Dalam kerangka insiden pajak, semakin peka permintaan konsumen terhadap harga, semakin besar pula kemungkinan pelaku usaha ikut menanggung sebagian beban pajak melalui potongan harga, paket, atau promosi untuk mempertahankan pelanggan.

Penurunan minat konsumen berpotensi berdampak lanjutan bagi usaha karaoke berupa berkurangnya jumlah kunjungan dan pendapatan usaha, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keberlangsungan operasional dan potensi penerimaan PBJT daerah. Dampak lanjutan ini perlu dipahami sebagai potensi yang bersumber dari kecenderungan sikap konsumen, bukan sebagai fakta yang sudah terbukti oleh penelitian ini, karena data realisasi kunjungan, omzet usaha, dan penerimaan PBJT karaoke tidak dikumpulkan. Karena itu pula, evaluasi kebijakan tarif perlu dilakukan berbasis data, sebagaimana perubahan kebijakan pajak hiburan di kawasan perkotaan telah menjadi objek kajian sistematik (Wibowo & Inayati, 2025).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

D. Sikap Konsumen terhadap Penerapan Pajak pada Usaha Karaoke

Tabel 3. Pendapat Responden mengenai Penerapan Pajak pada Usaha Karaoke

Pilihan jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Sangat setuju	3	27,3
Setuju, selama tarif pajaknya wajar	6	54,5
Kurang setuju	2	18,2
Tidak setuju	0	0,0
Total	**11**	**100,0**

Sumber: Data primer (kuesioner), diolah, 2026. Redaksi lengkap pilihan jawaban mengikuti kuesioner.

Tabel 3 menunjukkan bahwa 9 dari 11 responden (81,8%) setuju dengan penerapan pajak pada usaha karaoke, yaitu 27,3% sangat setuju dan 54,5% setuju selama tarif pajaknya wajar.

Dua responden (18,2%) kurang setuju, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju. Temuan ini memberi nuansa penting pada hasil sebelumnya: konsumen merasakan beban pajak dan cenderung mengurangi kunjungan apabila harga naik, tetapi mereka tidak menolak pajak itu sendiri. Penerimaan ini sejalan dengan hakikat pajak sebagai kontribusi wajib untuk kepentingan umum dan peran pajak daerah sebagai sumber PAD.

Mayoritas dukungan (54,5%) bersifat bersyarat, yaitu tarif harus wajar. Artinya, kewajaran tarif menjadi isu utama dari sudut pandang konsumen. Hal ini berkaitan dengan asas keadilan dalam pemungutan pajak, yaitu bahwa beban pajak seharusnya sebanding dengan kemampuan dan manfaat yang diterima pembayarnya (Mardiasmo, 2018). Penelitian ini tidak menanyakan apakah tarif 40% termasuk tarif yang "wajar" menurut responden, sehingga kesimpulan mengenai hal tersebut tidak dapat ditarik dan perlu diuji pada penelitian lanjutan.

E. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Upaya pertama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah menetapkan dasar hukum pemungutan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, yang menetapkan tarif 40% atau batas terendah yang diizinkan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD. Pemerintah provinsi tidak memilih tarif yang lebih tinggi hingga batas 75%. Selanjutnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan penjelasan dan sosialisasi mengenai ketentuan PBJT kepada wajib pajak dan masyarakat, termasuk penegasan bahwa tarif 40% tidak berlaku bagi seluruh jasa kesenian dan hiburan karena tarif umum jasa kesenian dan hiburan adalah 10%.

Tarif khusus ini juga telah diuji secara hukum. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024, yang pertimbangannya berlaku mutatis mutandis untuk Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024 dan 32/PUU-XXII/2024, Mahkamah menolak dalil bahwa pengkhususan tarif 40%–75% pada jasa hiburan tertentu bersifat diskriminatif, sedangkan mandi uap/spa dimaknai sebagai bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional (Bisnis.com, 2025; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

2025). Dengan demikian, tarif khusus karaoke tetap sah berlaku, dan ruang penyesuaian bagi daerah lebih banyak berada pada kebijakan insentif.

Ruang insentif tersebut tersedia dalam Pasal 101 UU HKPD, yang memungkinkan kepala daerah memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya melalui peraturan kepala daerah dengan pemberitahuan kepada DPRD (Republik Indonesia, 2022, Pasal 101; IKPI, 2024). Pemerintah pusat juga mengumumkan rencana pemberian insentif PPh Badan ditanggung pemerintah sebesar 10% bagi penyelenggara jasa hiburan, sehingga tarif PPh Badan 22% menjadi 12% (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2024). Selain itu, Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta membuka ruang bagi Pemerintah Provinsi menetapkan tarif PBJT jasa hiburan tertentu pada rentang 25%–75% (Republik Indonesia, 2024; DDTCNews, 2024), sehingga secara hukum terdapat kemungkinan menetapkan tarif di bawah 40%. Namun, berdasarkan sumber yang dapat ditelusuri penulis, tarif karaoke di Jakarta tetap 40% dan belum ditemukan peraturan kepala daerah yang secara khusus memberikan insentif atas PBJT karaoke. Informasi ini perlu diverifikasi kembali kepada Bapenda DKI Jakarta karena kebijakan insentif dapat berubah.

Jika upaya tersebut dibandingkan dengan temuan survei, upaya pemerintah daerah sejauh ini berupa penetapan regulasi dan penyampaian informasi, sedangkan kekhawatiran konsumen berpusat pada beban total pembayaran dan kewajaran tarif. Pemerintah daerah dapat menyelaraskan keduanya melalui evaluasi tarif berdasarkan data penerimaan dan perkembangan usaha, pertimbangan insentif yang tepat sasaran, serta transparansi rincian pajak pada tagihan sehingga konsumen memahami komponen yang mereka bayar.

F. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah responden hanya 11 orang dan dipilih secara nonprobabilitas, sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi ke seluruh konsumen karaoke di Jakarta. Kedua, analisis terbatas pada statistik deskriptif sehingga hubungan antarvariabel belum diuji secara statistik. Ketiga, data bersumber dari persepsi konsumen, bukan dari data transaksi, omzet usaha, atau realisasi penerimaan PBJT. Keempat, perspektif pelaku usaha dan pemerintah daerah belum diperoleh melalui wawancara langsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut.

1. Konsumen memandang pajak karaoke berpengaruh terhadap harga layanan. Sebanyak 90,9% responden menyatakan pajak memengaruhi harga layanan, 27,3% di antaranya menilai sangat memengaruhi. Persepsi ini sesuai dengan mekanisme PBJT yang dibebankan kepada konsumen di atas tagihan layanan: pada tarif 40%, tagihan Rp1.000.000 menjadi Rp1.400.000, atau Rp150.000 lebih tinggi daripada pada tarif lama 25%.

2. Beban pajak berpotensi menurunkan minat konsumen. Sebanyak 81,8% responden menyatakan minat berkunjung menurun apabila pajak yang dibebankan membuat harga layanan lebih tinggi, sedangkan 18,2% menyatakan minatnya tetap. Kecenderungan ini berpotensi berdampak pada pendapatan usaha dan penerimaan pajak daerah, tetapi dampak tersebut belum dibuktikan oleh penelitian ini.
3. Konsumen tidak menolak penerapan pajak, tetapi menuntut kewajaran tarif. Sebanyak 81,8% responden setuju dengan penerapan pajak pada usaha karaoke, dengan 54,5% di antaranya setuju selama tarif pajaknya wajar, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju.
4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 sebagai dasar pemungutan dengan tarif 40% dan melalui Bapenda melakukan sosialisasi ketentuan PBJT. Tarif khusus ini telah dinyatakan tidak bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi, dan peraturan perundang-undangan membuka ruang insentif fiskal, tetapi belum ditemukan insentif khusus untuk usaha karaoke. Kebijakan pajak yang efektif perlu menyeimbangkan optimalisasi penerimaan daerah, kemampuan ekonomi konsumen, dan keberlangsungan usaha hiburan.

DAFTAR PUSTAKA

Ariany, L. (2010). Pendapatan asli daerah dari sektor pajak dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. *Masalah-Masalah Hukum, 39*(3), 231–237. https://doi.org/10.14710/mmh.39.3.2010.231-237

Bisnis.com. (2025, 5 Januari). MK tolak gugatan pengusaha karaoke dkk soal pajak hiburan 40-75%. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250105/12/1829008/mk-tolak-gugatanpengusaha-karaoke-dkk-soal-pajak-hiburan-40-75

CNN Indonesia. (2024, 16 Januari). DKI resmi naikkan pajak hiburan jadi 40 persen. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240116143756-532-1050203/dki-resminaikkan-pajak-hiburan-jadi-40-persen

DDTCNews. (2024, 28 April). Ada UU DKJ, tarif pajak hiburan malam di Jakarta bisa 25-75 persen. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1802246/ada-uu-dkj-tarif-pajak-hiburanmalam-di-jakarta-bisa-25-75-persen

DDTCNews. (2026, 18 September). Hingga Agustus 2026, defisit APBN tercatat Rp240 triliun. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1822558/hingga-agustus-2026-defisitapbn-tercatat-rp240-triliun

IKPI. (2024, 23 Februari). Kemenkeu: Insentif pajak hiburan kewenangan pemda. https://ikpi.or.id/en/?p=8815

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2024, 19 Januari). Menjaga pemulihan sektor pariwisata di daerah, pemerintah siapkan insentif fiskal untuk PBJT jasa kesenian dan hiburan. https://ekon.go.id/unduh/publikasi/5602/menjaga-pemulihansektor-pariwisata-di-daerah-pemerintah-siapkan-insentif-fiskal-untuk-pbjt-jasakesenian-dan-hiburan

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson Education.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 19/PUU-XXII/2024* tentang pengujian Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (berlaku mutatis mutandis untuk Putusan Nomor 31/PUUXXII/2024 dan 32/PUU-XXII/2024).

Mankiw, N. G. (2018). *Principles of economics* (8th ed.). Cengage Learning.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Andi.

Okezone. (2026). Daftar 5 jenis hiburan yang kena pajak 40 persen, apa saja? https://www.rctiplus.com/news/detail/okezone/5489341/daftar-5-jenis-hiburan-yangkena-pajak-40-persen--apa-saja-

Pamuji, K., & Nasihuddin, A. A. (2020). *Buku ajar hukum pajak*. Unsoed Press.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2024). *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta*.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tjiptono, F. (2015). *Strategi pemasaran* (Edisi 4). Andi.

Wibowo, A. S., & Inayati. (2025). Tinjauan sistematik atas perubahan kebijakan pajak hiburan di kawasan perkotaan (implementasi pajak hiburan di berbagai negara). *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING), 8*(3).